



P U T U S A N

Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Munduk, 31-03-1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Munduk, 18 Juni 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 September 2024 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama **JRO MANGKU PADMA** pada tanggal 24 Juni 2010 di Buleleng dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara hukum;

2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di : Banjar Dinas Gesing III, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ;
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, bahagia dan penuh dengan rasa kasih sayang serta cinta layaknya pasangan suami istri pada umumnya, hingga pada akhirnya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan seorang anak atas nama **ANAK**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 28 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Agustus 2017 ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu sekitar akhir tahun 2012, kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena adanya permasalahan, pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus antara satu sama lain, factor pertengkaran dan percekocokan tersebut disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga mengganggu keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dimediasi oleh masing-masing pihak keluarga agar bisa menjaga kerukunan dan keutuhan rumah tangga, namun tidak menemukan kesepakatan dan Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ke rumah bajang (rumah Penggugat sebelum menikah);
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah atau memutuskan hubungan suami istri secara damai untuk dilanjutkan ke

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pengadilan, yang mana hal ini berdasarkan surat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perceraian yang ditandatangani langsung oleh Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua dan disaksikan oleh saksi pihak pertama dan saksi pihak kedua serta diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Tamblingan, Babin Kamtibmas Desa Munduk, Bendesa Desa Adat Munduk Serta Perbekel Munduk ;

1. Bahwa anak atas nama **ANAK**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 28 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Agustus 2017, hingga saat ini masih tetap berada dalam asuhan Penggugat namun tidak pernah menghalangi Tergugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan kesempatan untuk menjenguk, mengajak anak-anak serta mencurahkan kasih sayang selayaknya seorang ibu pada umumnya;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah cukup beralasan;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti perceraian ini agar mendapatkan kepastian hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB agar dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah disampaikan tersebut diatas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama **JRO MANGKU PADMA** pada tanggal 24 Juni 2010 di Buleleng dan telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah **Sah dan Putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Menyatakan hukum/menetapkan Hak Asuh anak **ANAK**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 28 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Agustus 2017, tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri namun tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk mengajak, menjenguk serta mencurahkan rasa kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kedua pihak untuk mengirimkan segera salinan turunan resmi putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan segera diproses untuk segala bentuk administrasi kependudukan yang timbul dari Perceraian ini;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 September 2024, tanggal 8 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama **JRO MANGKU PADMA** pada tanggal 24 Juni 2010 di Buleleng dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : ---yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan seorang anak atas nama **ANAK**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 28 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Agustus 2017 ;
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh masalah Tergugat berselingkuh;
- Bahwa benar oleh karena sering terjadi perkecokan maka Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2024 dan anak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Pencatatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Mei 2013 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jro Mangku Padma, pada tanggal 24 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat menunjukkan jika Penggugat adalah Kepala Keluarga dan Tergugat adalah istri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi yang pada pokoknya menerangkan semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, namun mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokkan yang disebabkan oleh karena masalah Tergugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2024, sedangkan anak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2024, sedangkan anak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2024, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide* putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), hal mana bersesuaian dengan bukti surat P- 5 berupa Surat pernyataan tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi sebagai suami istri sehingga memutuskan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitum 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Hak Asuh anak

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 28 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Agustus 2017, tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri namun tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk mengajak, menjenguk serta mencurahkan rasa kasih sayangnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 28 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Agustus 2017 adalah masih tergolong dalam usia anak berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- “1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama Anak, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 28 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Agustus 2017, oleh karena anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat maka sudah sepatutnya berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri namun tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk mengajak, menjenguk serta mencurahkan rasa kasih sayangnya, maka petitum ke-3 (ketiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi Para Pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan*

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, sehingga petitum gugatan ke-4 (keempat) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo dikabulkan, maka berdasarkan Penetapan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 2 September 2024 biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama JRO MANGKU PADMA pada tanggal 24 Juni 2010 di Buleleng dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan menetapkan Hak Asuh anak Anak, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 28 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Agustus 2017, tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri namun tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk mengajak, menjenguk serta mencurahkan rasa kasih sayangnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H., dan Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Ida Ayu Putu Mariani sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	-;
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00;
3. Pengadaan Berkas.....	Rp5.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp48.000,00;
5. Biaya PNBPN	-;
6. Meterai putusan.....	Rp10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	-; _____ +
Jumlah	Rp163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 694/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)